

**KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER  
(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) YANG TIDAK DIUMUMKAN  
DALAM BERITA NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM DAGANG**

**DANIEL DUHA**

**ABSTRACT**

*Limited partner or what it is usually called Commanditaire Vennootschap (CV) is a company which is established by one or more persons jointly and severally with one or more persons as limited partner as it is stipulated in Article 19 of KUHD (Code of Commercial Law). There is no specific provision in KUHD about the method of establishing it because CV is a business firm so that Article 22 of KUHD can be used. Therefore, CV is established by Memorandum of Association which is made before a Notary and registered in the Clerk of the District Court, and the excerpt is announced in the State Gazette. The problems of the research were as follows: how about the legal domicile of CV which is not announced in the State Gazette, how about the responsibility of the CV management which Memorandum of Association is not announced in the State Gazette, and the problem of the establishment of CV in a Notary's daily practice.*

*The research used judicial normative method, a doctrinaire law which is referred to legal norms in the KUHD. Therefore, this research emphasized on secondary legal materials, either regulations or judicial theories.*

*Legal domicile of Memorandum of Association of a CV which is not announced in the State Gazette is valid, but the CV is considered only as a business firm. Therefore, any action done by limited partner toward the third party is considered as a general action; it is considered as being established in uncertain time without one of the limited partners is exempted from it. When a CV is not announced in the State Gazette, it is considered as the same position as a business firm as it is the same as active partner. Therefore, the responsibility of limited partner and active partner is similar; that is unlimited (full) responsibility, and any relationship with the third party is a collective responsibility. A Notary is often involved in drawing up Memorandum of Association of a CV outside his notarial position, and he is often faced by married couples' appearing in drawing up Memorandum of Association of a CV.*

**Keywords :** *Memorandum of Association of Limited Partner (Commanditaire Vennootschap)*

## **I. Pendahuluan**

Perseroan Komanditer (CV) atau sering kali disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan

satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam KUHD.<sup>1</sup>

Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas-uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam hal ini dapat dikatakan juga Perseroan Komanditer (CV) adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Karena dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja *firmant*, sedangkan dalam Perseroan Komanditer (CV) selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 19 KUHD,

Ayat (1) : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung- renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Ayat (2) Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16,20,22 dan seterusnya).

Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu:

1. Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Selain dia sekutu komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, sekutu komplementaris sekaligus menjadi pengurus Perseroan Komanditer (CV).
2. Persero komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu

---

<sup>1</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007, hal. 51.

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008, hal.75.

komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer dia tidak ikut bertindak keluar.<sup>3</sup>

Pendirian persekutuan komanditer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. Adapun isi akta pendirian :

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama Perseroan Komanditer (CV) dan kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai Perseroan Komanditer (CV) yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya Perseroan Komanditer (CV).
6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
8. Pembentukan kas atau uang dari Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer.
11. Modal persekutuan komanditer.
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 2011, hal. 17-18.

<sup>4</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013, hal. 56-59.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta *otentik* dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka (1) UUNJ menyebutkan :

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>5</sup>

Pasal 1868 KUHPdata, berbunyi sebagai berikut :

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”<sup>6</sup>

Di dalam Pasal 28 KUHD "selain dari pada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dan petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26 dalam Berita Negara". Selama ini pada umumnya yang dipenuhi hanya pasal 27 KUHD yang menyebutkan "pendaftaran itu harus ditangali pada hari akta atau petikannya dibawa di ke panitera. Pada umumnya Akta pendirian CV hanya sebatas didaftarkan di kepanitera Pengadilan Negeri setempat, sedangkan untuk pengumuman di Berita Negara jarang dilakukan. Selama ini walaupun Akta pendirian CV belum ada diumumkan di dalam Berita Negara akan tetapi dapat melakukan dan atau menjalankan kegiatan usaha, meskipun didalam Undang-undang secara tegas diwajibkan untuk diumumkan dalam Berita Negara.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?

---

<sup>5</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 12-13.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal.25-26.

2. Bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam berita Negara?
3. Apa yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) (*Commanditaire Vennootschap*) dalam praktek notaris sehari-hari?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam berita Negara
3. Untuk mengetahui yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dalam praktek notaris sehari-hari.

## II. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat analisis deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>7</sup>

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum,<sup>8</sup> yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga

---

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 101

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1996, hal.13.

ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas,<sup>9</sup> yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dikaitkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Adanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>11</sup>

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>12</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 13

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 30

<sup>11</sup> Bungi Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Midal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.53.

<sup>12</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 103.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup>

Perseroan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja (*stille vennoot*). Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Prof. Soekardono<sup>14</sup> menamakan sekutu kerja itu sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer.<sup>15</sup>

Sebuah Perseroan Komanditer (CV) merupakan suatu perseroan dibawah Firma (para anggotanya bertanggung jawab secara berenteng) ditambah dengan anggota-anggota sebagai pelepas uang (*geldschieters*), sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Firma harus digabungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Komanditer.<sup>16</sup>

Meskipun tempat pengaturan perseroan komanditer ini terletak di antara pengaturan firma, antara kedua perseroan ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Syarat pembentukan dan pendirian firma diatur dalam KUHD, sedangkan syarat pembentukan dan pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak diatur secara jelas.
- b. Dalam Perseroan Komanditer (CV), dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan firma hanya mempunyai satu macam sekutu.
- c. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Sementara itu, untuk Perseroan Komanditer (CV) tergantung dari

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal.3

<sup>14</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, I, Bagian II, cet. 3, hal. 101.

<sup>15</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, 2007, hal.74-75.

<sup>16</sup> R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 37.

siapa sekutunya. Untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam perseroan.

- d. Pailitnya suatu firma mengakibatkan juga semua sekutu, dinyatakan pailit, sedangkan pailitnya Perseroan Komanditer (CV) hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak.

Secara umum, Perseroan Komanditer (CV) adalah bahagian dari Firma, karena Perseroan Komanditer (CV) lahir dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari Firma.<sup>17</sup>

Menurut hukumnya, Perseroan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum, sebagaimana PT, Perkumpulan, dan Yayasan umpamanya dalam sistem *common law partnersip* (Firma) dan *limited partnership* Perseroan Komanditer (CV)<sup>18</sup> tidak pula tergolong sebagai badan hukum (*it does not have a legal existence separate and apart from the person associated together to create it*). Pandangan yang mengatakan bahwa Perseroan Komanditer (CV) merupakan badan hukum, namun sebagai badan hukum masihlah belum sempurna (*nonvolledge rechts person*). Apa yang sebenarnya dimaksud tidak lain adalah atas dasar fenomena bahwa jika timbul tagihan dari pihak ketiga maka terlebih dahulu akan diambilkan dari harta kekayaan perseroan dan jika harta kekayaan perseroan belum mencukupi, maka barulah diambilkan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. "Namun, pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Yang tepat adalah peraturan di negara kita di bidang pertanahan. Jika perseroan Firma atau Perseroan Komanditer (CV) mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak akan didaftar atas nama perseroan, tetapi didaftar atas nama pribadi para sekutu untuk bagian tidak terbagi.<sup>19</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUHD : "Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari peseronya". Tanggung jawab renteng yang dimaksud dalam Pasal 18 KUHD tersebut adalah merupakan harta kekayaan

<sup>17</sup> Mulhadi, *op.cit*, hal. 67-68.

<sup>18</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris, An Indonesian-English Dictionary*, Edisi Ketiga, *Third Edition*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal.303.

<sup>19</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit*, hal.6.

Perseroan Firma ditambah dengan harta kekayaan pribadi peseronya. Dalam Perseroan Firma bukan tanggung jawab terbatas tetapi tanggung jawab renteng, jadi salah satu syarat atau karakter Badan Hukum tidak terpenuhi. Demikian pula halnya dengan Perseroan Komanditer (CV), karena Firma hampir sama dengan Perseroan Komanditer (CV).

Pendaftaran perseroan firma merupakan suatu keharusan, karena Pasal 23 ayat (1) KUHD memang menghendaki demikian. Ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif karena tujuannya memaksa untuk mematuhi norma. Pendaftaran dilakukan oleh para sekutu firma, dengan cara menyerahkan petikan akta pendirian dalam bentuk *autentik* (Pasal 23 ayat (2) KUHD). Agak sulit dipahami mengapa yang digunakan untuk pendaftaran itu petikannya, pada hal petikan isinya hanya sebagian kecil saja dari akta. Sedangkan untuk kepentingan pendaftaran perlu data yang lengkap. Oleh karena itu mengapa tidak salinannya yang digunakan. Kalau zaman sekarang mengapa tidak menyerahkan fotocopynya yang dilegalisir. Sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah kekurangan dari KUHD. Kemudian mengenai perseroan firma yang didirikan dengan perjanjian, karena ketentuannya tidak konsisten.

Menurut Pasal 25 KUHD, maksud dari pendaftaran di Pengadilan tersebut adalah agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan, dan bahkan setiap orang berhak meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri turunan dari akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. Demikian jelaslah pendaftaran itu tujuannya sebagai pengumuman kepada khalayak. Demikian pula maksud diharuskannya diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.<sup>20</sup>

Setelah melakukan pendaftaran para sekutu firma oleh Pasal 28 KUHD diwajibkan pengumuman firmanya dalam Berita Negara. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan pendaftaran? Sebenarnya pendaftaran suatu perusahaan dilakukan tujuannya untuk mendapatkan ketertiban. Di samping itu pendaftaran perusahaan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap

---

<sup>20</sup> Rudi Prasetya, *op.cit*, hal.26.

perusahaan. Jadi dimaksudkan agar masyarakat dapat tertib dalam menjalankan perusahaan dan pemerintah mudah melakukan pengawasannya.<sup>21</sup>

Nyatanya menurut Pasal 29 KUHD jika pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan, maka tidak akan sampai pendirian Firma itu tidak sah, tetapi sekedar berakibat:

1. Persekutuan firma terhadap pihak ketiga diadakan secara umum untuk semua usaha;
2. Didirikan untuk waktu yang tidak tertentu;
3. Dan tidak ada sekutu yang diperkecualikan tidak berhak melakukan pengurusan.<sup>22</sup>

“Pesero komanditer”<sup>23</sup> tidak terikat pada pihak ketiga dan terhadap Pesero komplementer (pesero pengurus), mereka hanya mempunyai kewajiban menyerahkan modal yang telah diperjanjikan. Pesero komplementer (Pesero Pengurus) yang melakukan tindakan-tindakan bertanggung jawab atau terikat pada pihak ketiga. "Jika mereka bersama-sama melakukan tindakan-tindakan perusahaan dengan suatu nama bersama-sama, maka mereka bertanggung jawab renteng untuk seluruh tindakan-tindakan itu. Dengan demikian tercipta suatu Perseroan dibawah Firma".<sup>24</sup>

Dalam perseroan dibawah Firma, para pesero bertanggung jawab renteng dengan seluruh kekayaannya terhadap semua hutang perseroan dengan tidak dipersoalkan apakah tindakan itu merupakan tindakan mereka sendiri atau tindakan dari salah seorang pesero lainnya. Sedangkan dalam Perseroan Komanditer bertanggung jawab terbatas pada uang yang dimasukkan/diserahkan pada perseroan itu (untuk pesero komanditer).

Apabila dikaji ketentuan Pasal 19 sampai dengan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang Firma, jelaslah bahwa Perseroan Komanditer adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu

---

<sup>21</sup> Gatot Supratmono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan di Pengadilan*, Jakarta : Rine Cipta, 2007, hal. 28-29.

<sup>22</sup> Rudi Prasetya, *op.cit*, hal.27.

<sup>23</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *op.cit*, hal. 303.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 118

terletak pada eksistensi pesero komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant".<sup>25</sup>

Hubungan intern diantara sekutu biasa/pengurus (*gewone vennoot*) selain memasukkan uang atau benda ke dalam perseroan juga memasukkan tenaga dalam rangka mengurus/menjalankan perseroan. Disamping itu, sekutu biasa/pengurus juga memikul tanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita perseroan dalam usahanya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perseroan. Sedangkan sekutu komanditer, tidaklah dibebani kerugian yang lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya.<sup>26</sup>

"Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) dikenal dalam keadaan statis, tunduk sepenuhnya dalam Hukum Perdata, demikian pula dalam keadaan bergeraknya".<sup>27</sup> Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern Perseroan Komanditer (CV), seperti antara lain perbuatan hukum pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perhubungan hukum *intern* Perseroan Komanditer (CV) antara pesero pengurus maupun pesero komanditer. Kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) dalam keadaan bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan hubungan hukum keluar (*extern*) dengan pihak ketiga yang mengikat Perseroan Komanditer (CV).

Bagaimanapun dalam kenyataan praktek ada yang dinamakan "harta kekayaan perseroan" yaitu harta kekayaan yang disisihkan oleh masing-masing sekutu dari harta kekayaan pribadinya yang dimasukkan dalam perseroan akan wujud "*inbreng*". Termasuk pula segala hasil yang timbul dari *inbreng* ini. Menurut Rudhi Prasetya lebih lanjut, perseroan dijadikan salah satu tergugat. Kalimat ini mengandung makna disamping perseroan mutlak tergugat pula para sekutu atau beberapa orang dari sekutu. Yang penting dari hal harta kekayaan sekutu pribadi (*vide* Pasal 18 KUHD) dapat dituntut dalam perkara ini.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 55.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 198

<sup>27</sup> M. Natzir Said, *op.cit*, hal. 237.

<sup>28</sup> *Ibid*,

Tanggung jawab terbatas itu diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) apabila pesero komanditer itu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama pesero komanditer tidak dibenarkan dipakai pada waktu pembentukan perseroan itu, terkecuali yang ditentukan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Pesero Komanditer tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan dalam Perseroan Komanditer (CV) atau melakukan sesuatu pekerjaan kepengurusan dalam perusahaan itu.
3. Pesero Komanditer tidak ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah dimasukkannya.

Apabila syarat-syarat yang disebut di atas tersebut melanggar, maka hilanglah sifat tanggung jawab terbatas itu dan Pesero Komanditer itu bertanggung jawab renteng bersama-sama dengan Pesero Komplementer mengenai seluruh utang dan perjanjian perseroan. "Pesero-pesero pengurus (pesero komplementer) mendapat bagian dari keuntungan yang jumlahnya seimbang dengan modal yang telah disetorkannya sedangkan pesero pendiam (pesero komanditer) hanya mendapat bunga yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada hasil-hasil perusahaan".<sup>29</sup>

Pelanggaran hal tersebut diatas maka Perseroan Komanditer (CV) menjadi Firma, para pesero bertanggung jawab renteng dengan seluruh kekayaannya terhadap semua hutang perseroan dengan tidak dipersoalkan apakah tindakan itu merupakan tindakan mereka sendiri atau tindakan dari salah seorang pesero lainnya. Sedangkan dalam Perseroan Komanditer (CV) bertanggung jawab terbatas pada uang yang dimasukkan/diserahkan pada perseroan itu (untuk pesero komanditer).

Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>30</sup> akibat dari pertanggungjawaban setiap sekutu untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan dari persekutuan Firma ialah bahwa yang dapat digugat di muka Pengadilan adalah persekutuannya maupun setiap sekutu. Maka sebaiknya dalam gugatan nama-nama dari semua sekutu

---

<sup>29</sup> Rochmat Soemitro. *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993, hal. 5.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 101.

disebutkan di samping persekutuannya. Dengan demikian, putusan hakim juga dapat dijalankan (*eksekusi*) terhadap setiap sekutu mengenai kekayaannya. Lebih lanjut menurut Wirjono, apabila yang digugat hanya salah seorang sekutu, maka putusan hakim yang mengabulkan gugatan hanya dapat dijalankan terhadap harta kekayaan sekutu yang digugat, tidak terhadap kekayaan persekutuan dan juga tidak terhadap kekayaan lain-lain sekutu.<sup>31</sup>

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, memberi ketentuan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>32</sup>

Seorang Notaris harus mampu menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta - akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang - undang.
- b. Notaris berwenang pula :
  - 1) Mengesahkan tanda - tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 2) Membukukan surat - surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>31</sup> Rudi Prasetya, *op.cit*, hal.10.

<sup>32</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2014, hal 34.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

- 3) Membuat kopi dari asli surat - surat di bawah yang berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Seorang Notaris selain memiliki kewenangan-kewenangan tersebut juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan berkaitan dengan profesinya. Kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagaibagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang - undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang telah dibuatnya dalam satu bulan.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.

- i. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan.
- j. Mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.

Alasan suatu akta Notaris yang dapat dibatalkan adalah karena melanggar unsur subjektif, yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Akta Notaris yang dapat dibatalkan tersebut tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

Akta Notaris dikatakan batal demi hukum jika melanggar unsur *objektif*, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu hal tertentu;
- b. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Akta Notaris batal demi hukum sejak akta tersebut ditandatangani dan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa perlu ada putusan pengadilan.<sup>37</sup>

Pada prinsipnya keabsahan akta Notaris meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangann yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak

---

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 55.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

dapat dikategorikan sebagai akta otentik, dan kekuatan pembuktiannya juga sangat lemah.

Jadi, dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta notaris :

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Kelima kedudukan akta notaris sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi hanya berlaku satu, yaitu jika akta notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris batal demi hukum atau akta notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta notaris lagi, maka pembatalan akta notaris yang lainnya tidak berlaku.<sup>38</sup>

Permasalahan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta Perseroan Komanditer (CV). Dalam pelaksanaan jabatan notaris sehari-hari tidak terlepas dari kendala-kendala, masalah-masalah sebagai pribadi manusia yang memiliki keterbatasan. Bahwa masalah-masalah yang dihadapi adalah terutama tidak adanya kepastian dan atau tidak sinkronnya antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya dan atau tidak jelasnya bunyi pasal peraturan tersebut meskipun telah dibuat penjelasan pada pasal penjelasan Undang-Undang atau peraturan tersebut, contoh :

Contoh kasus dan atau masalah yang dikemukakan dibawah ini dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT).

1. Notaris A bertempat tinggal di jalan Prof. Moh. Yamin Medan dan kantor Notaris tempat kedudukan jabatannya di jalan Letda Sujono Deli Serdang.

---

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – pendapat tentang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.hal.134.

Teman-teman, rekan-rekan dan/atau masyarakat yang membutuhkan jasa notaris datang ke rumahnya di jalan Mesjid Medan untuk membuat akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT).

Pembubaran Perseroan Komanditer (CV) sama dengan Firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dimuka notaris, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.<sup>39</sup>

Dalam praktik notaris mengenai suami dan istri yang mendirikan Perseroan Komanditer (CV) ataupun yang mendirikan dan selaku pemegang saham dalam PT, ada tiga pendapat atau sikap, yaitu :

1. Ada notaris yang tidak pernah sama sekali melayani atau menolak pendirian Perseroan Komanditer (CV) atau PT, yang pendirinya suami istri jika tanpa ada perjanjian perkawinan di antara suami istri.
2. Ada notaris melayani pendirian Perseroan Komanditer (CV) atau PT yang pendirinya suami istri memasukkan pihak ketiga atau lebih sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut.
3. Notaris melayani pendirian Perseroan Komanditer (CV) atau PT yang pendirinya suami istri meskipun tidak ada perjanjian perkawinan di antara suami istri tersebut atau tidak perlu memasukkan pihak ketiga atau lebih.

Atas ketiga sikap tersebut yang menyebutkan secara tegas melarang atau membolehkan tidak ada pengaturannya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi hanya merupakan penafsiran atau kebiasaan para notaris terdahulu yang kemudian dan terus-menerus diikuti para notaris sampai sekarang mungkin bahkan yang akan datang sehingga bisa saja kita mengatakan ketiga sikap tersebut menjadi sesuatu yang benar, sepanjang *konsistendengan* sikap tersebut, dengan catatan tidak menyalahkan sikap yang lainnya yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mulhadi, *op.cit*, hal 66-67.

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 1.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan penelitian dalam *thesis* ini, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah tetap sah, namun Perseroan Komanditer (CV) tersebut dianggap hanya seperti Firma.

Dengan demikian tindakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu sekutu / persero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan.

2. Apabila Perseroan Komanditer (CV) tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Komanditer (CV) dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Komplementer (Pengurus).

Dengan demikian, tanggung jawab baik Pesero Komanditer maupun Pesero Komplementer (Pengurus) sama yakni tanggung jawab tidak terbatas (penuh) dan oleh karenanya bertanggung jawab renteng terhadap Perikatan pada Pihak Ketiga.

3. Dalam praktek sehari-hari, banyak ditemukan notaris yang melakukan pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) diluar tempat kedudukan jabatannya secara reguler demi mendapatkan jasa dari pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV).

Selain itu notaris sering dihadapkan dengan dilema ketika para penghadap yang datang dengan status suami istri. Para notaris masih belum memiliki kesatuan sikap mengenai hal ini, dalam arti memperbolehkan atau tidak pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang berstatus suami istri.

## B. Saran

1. Supaya pemerintah dan atau badan *legislatif* mengajukan Rancangan Undang-Undang atas badan usaha di Indonesia yang bukan badan hukum sehingga ada pengaturan yang secara pasti sehingga memiliki kekuatan hukum.
2. Supaya Notaris pembuat akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) untuk memberitahukan kepada pendiri atau pengurus akta Perseroan Komanditer (CV) bahwa setelah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri maka petikan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Supaya dilakukan pengawasan dan diberikan sanksi yang tegas terhadap notaris yang melakukan pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) diluar tempat kedudukan jabatannya secara reguler walaupun masih dalam wilayah jabatan.

Supaya ada kesamaan sikap para notaris berupa dasar hukum apabila suami istri mau membuat akta Perseroan Komanditer (CV), apakah itu melalui keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI).

## VI. Daftar Pustaka

Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

\_\_\_\_\_, *Menjalin Pemikiran – pendapat tentang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013.

\_\_\_\_\_, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Midal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris, An Indonesian-English Dictionary*, Edisi Ketiga, *Third Edition*, Gramedia, Jakarta, 1992.

- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 2011.
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lubis Suhrawadi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Moleong Lexy J., *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta, 2008
- Raharjo Handri, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, I, Bagian II, cet. 3.
- Soemitro Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Soerjatin R., *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Supratmono Gatot, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan di Pengadilan*, Jakarta : Rine Cipta, 2007.
- Waluyo Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.
- Widjaya I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007.